



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 10 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 6. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :128/PUU-XIII/2015;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU**

dan

BUPATI BELU

21

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 98), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Apabila diantara Anggota BPD diusulkan sebagai bakal calon kepala desa oleh masyarakat, keanggotaannya dilakukan pemberhentian apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap atau terbukti sesuai ketentuan yang berlaku memihak salah satu

calon kepala desa keanggotaannya diganti sesuai asal unsur anggota panitia yang digantikan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (3) Apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas, BPD membubarkan panitia dan membentuk panitia baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembubaran panitia lama.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana korupsi, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
- l. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan kepala desa;

- m. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- n. berkelakuan baik;
- o. bagi calon kepala desa yang sudah memiliki isteri/suami adalah berdasarkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan akta perkawinan atau surat nikah dari pimpinan agama;
- p. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi calon kepala desa yang masih menjabat sebagai kepala desa;
- q. bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- r. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
- s. kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin dari Bupati;

- t. perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin dari kepala desa;
- u. bersedia menerima hasil pemilihan kepala desa; dan
- v. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v meliputi :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. fotocopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- d. fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. fotocopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi;

- f. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana korupsi;
- g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- i. surat keterangan dari Bupati bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. surat keterangan dari Bupati bahwa tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan kepala desa;
- k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
- l. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- m. fotocopi akta perkawinan atau fotocopi surat nikah dari pimpinan agama;
- n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan laporan

keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan;

- o. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- p. izin tertulis dari pimpinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pegawai swasta;
- q. izin tertulis dari Bupati bagi kepala desa;
- r. izin tertulis dari kepala desa bagi perangkat desa; dan
- s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermeterai.

2. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

Persyaratan calon kepala desa antar waktu adalah sama dengan persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. ↗

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2017 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 10/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELU NOMOR 6

TAHUN 2015 TENTANG

PEMILIHAN KEPALA

DESA

I. UMUM

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait salah satu persyaratan calon Kepala Desa dan calon Perangkat Desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015, maka

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 117.

W